

## Dana Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara tahap Pertama Telah Disalurkan



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-09-at-17.15.48-2.jpeg>

Pencairan Dana Desa (DD) untuk tahapan pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) telah disalurkan. Hal ini, dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten HSU, Rizali Hadi, Jumat ( 08/3) kemarin.

Dari total Pagu Dana Desa HSU untuk tahun 2024 sebesar Rp156 miliar 143 juta 903 ribu. Dana yang telah disalurkan senilai Rp73.161.288.000 atau 46,86 persen. “Dari total 214 desa di Kabupaten HSU, penyaluran tahapan pertama telah dilakukan sebanyak 193 desa, sehingga masih tersisa 21 desa yang saat ini berproses verifikasi penyaluran di Pemkab HSU untuk kemudian diajukan ke KPPN Tanjung, semoga minggu ini selesai salur seluruhnya,” katanya.

Ia melanjutkan, dari 21 desa tersebut, masih ada satu desa yang belum memenuhi persyaratan, sehingga pihaknya masih menunggu dalam minggu-minggu ini, agar dapat bersama-sama melakukan pengajuan pencairan DD dengan desa lainnya.

“Batas akhir penyaluran tahap satu, paling lambat Juni 2024, sehingga kita merasa masih sempat untuk menyelesaikan, dalam minggu ini,” tambahnya. Rizali menambahkan, terkait kisaran jumlah Dana Desa (DD) yang diterima oleh desa di Kabupaten HSU tidak sama rata atau bervariasi, dari paling kecil desa yang mendapatkan dana desa, yaitu Rp558 juta 868 ribu, sedangkan paling besar Rp1 miliar 199 juta 881 ribu.

“Tidak banyak yang desa yang menerima DD Rp1 miliar lebih ini, kurang lebih tidak salah ada 10 desa saja, sisanya di bawah dari Rp1 miliar. Bahkan tahun 2023 kemarin hanya ada dua desa yang menerima dana desa Rp1 miliar,” sebutnya.

Angka tersebut diterima dari menteri keuangan, secara umum penerima atau desa telah ditentukan, seperti alokasi dasar, alokasi kinerja, dan alokasi wilayah, tetapi yang jelas luasan wilayah sangat mempengaruhi.

Perlu diketahui, bagi desa yang terlambat melakukan pencairan dana desa, secara otomatis perguliran pembangunan di desa juga turut terlambat. Soalnya akan mengejar di tahap dua lagi. “Kita HSU belum pernah terlambat sampai batas maksimal untuk pencairan dana desa ini. Maret insyaallah habis, sehingga tinggal pelaksanaan pembangunan di desa berjalan,” sampainya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Penyaluran dana desa 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sudah menyelesaikan tahap pertama dan saat ini memasuki tahap kedua. Penyaluran tahap dua paling cepat mulai April dan akan berakhir pada Desember 2024. Penyaluran diharapkan rampung sesuai tahapan agar pemanfaatannya untuk pembangunan bisa lebih optimal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten HSU Rijali Hadi, Rabu (15/5/2024), menyampaikan pagu dana desa HSU untuk 2024 sebesar Rp 156.143.903 untuk 214 desa. Penyalurannya sesuai tahapan. Rijali mengatakan terhitung sampai Rabu siang, penyaluran tahap dua sudah sampai ke 20 desa.

Dia juga menyebut penyaluran dana desa di HSU untuk 2024 menjadi yang tercepat dibandingkan daerah lain di Kalsel. Ini karena adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari pemerintah desa, pendamping desa, pemerintah kabupaten dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung.

Agar bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan, pihaknya juga bekerja sama dengan inspektorat dan kecamatan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa “Peningkatan pengawasan juga terus dilakukan,” kata Rijali. Termasuk juga dengan melaksanakan sosialisasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait peningkatan kapasitas dalam pengawasan.

Di HSU besaran dana yang diterima tiap desa bervariasi dan tidak semuanya bisa mendapatkan Rp 1 miliar. Berdasarkan data, tertinggi Rp 1.199.881.000 dan terendah Rp 553.868.000.

Desa yang mendapatkan lebih dari Rp1 miliar tidak sampai separuh dari total desa di HSU. Pada 2023 bahkan cuma dua desa yang mendapat lebih dari Rp 1 miliar. Besaran dana desa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, dengan berpatokan beberapa indikator di antaranya luas wilayah.

## Sumber Berita

1. <https://kalselpos.com/2024/03/09/dana-desa-kabupaten-hsu-tahap-pertama-telah-disalurkan/>, Dana Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahap Pertama Telah Disalurkan, (09/03/2024).
2. <https://iniberita.id/komisi-iii-dprd-balangan-soroti-pengerjaan-jalan-di-juai/>, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/16/214-desa-di-hsu-dapat-dana-desa-tidak-semua-terima-rp-1-m>, 214 Desa di Hulu Sungai Utara dapat Dana Desa, Tidak Semua Terima Rp 1 Miliar, (16/05/2024).

## Catatan:

### **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### ➤ **Pasal 2**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

#### ➤ **Pasal 3**

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penanggulangan kemiskinan.

#### ➤ **Pasal 4**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

➤ **Pasal 5**

(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

(2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
- b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

(3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- c. pengembangan Desa wisata.

(4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas rincian:

- a. pemanfaatan energi terbarukan;
- b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
- c. pelestarian sumber daya alam Desa.

➤ **Pasal 6**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

➤ **Pasal 7**

(1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

(2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan

e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.

(3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
- b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.

(4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.

(5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
- b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

➤ **Pasal 8**

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

➤ **Pasal 9**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.